



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DUL KIPLI Bin YUSUF ALBAR**;
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/ Tgl Lahir : 39 Tahun/ 23 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Suruhwangan RT. 02 RW. 08, Desa Pandeyan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Januari 2018, Nomor 19/Pid.Sus/2018/PT SMG, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Blora, Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Bla dan surat-surat yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Bla tanggal 6 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Blora oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-01/Blora/Ft.1/09/2017 tanggal 26 September 2017 dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DUL KIPLI Bin YUSUF ALBAR pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekitar jam 23.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Desa di Dukuh Banteng Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, sebagai pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2): pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, putusan No. 19/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pekerjaan swasta bukan sebagai Distributor maupun sebagai Pengecer pupuk bersubsidi telah membeli pupuk bersubsidi jenis Urea produksi PT Pupuk Indonesia (Persero) Group dari pengecer-pengecer di Kecamatan Metasih Kabupaten Karanganyar seharga Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) persak seberat 50 (lima puluh) kg hingga terkumpul sebanyak 160 (seratus enam puluh) sak seberat 8 (delapan) ton dan rencananya pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut akan dijual lagi oleh Terdakwa kepada ATSARI masyarakat di Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora seharga Rp103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah) persaknya;
- Bahwa setelah terkumpul sebanyak 160 (seratus enam puluh) sak seberat 8 (delapan) ton kemudian Terdakwa mengajak saksi DWI PURWANTO untuk mengangkut pupuk bersubsidi ke Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora;
- Bahwa selanjutnya pupuk bersubsidi sebanyak 160 (seratus enam puluh) sak seberat 8 (delapan) ton dinaikan diatas Truk Mitsubishi Nopol AD-1425-KP kemudian ditutup terpal plastic warna coklat kemudian dikemudikan oleh saksi DWI PURWANTO bersama dengan Terdakwa dari Desa Metasih Kecamatan Metasih Kabupaten Karanganyar menuju Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora tetapi pada saat sampai di Jalan Desa Dukuh Banteng Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Blora Truk Mitsubishi Nopol AD-1425-KP yang dikemudikan saksi DWI PURWANTO dihentikan oleh saksi SUMARJO, saksi AHMAD NURMANSYAH, AMD lalu dilakukan pengecekan muatan dan ternyata bermuatan pupuk bersubsidi sebanyak 160 (seratus enam puluh) sak diakui milik Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit Truk Mitsubishi Nopol AD-1425-KP dan muatannya berupa 160 (seratus enam puluh) sak pupuk bersubsidi dibawa ke Polres Blora guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b jo Pasal 1 sub 3e UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo pasal 4 ayat (1) huruf a jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan jo Pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang

Halaman 2 dari 7 halaman, putusan No. 19/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pengawasan jo Pasal 30 ayat (3) jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan tertanggal 22 November 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DUL KIPLI Bin YUSUF ALBAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana ekonomi sebagai pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan memperjualbelikan pupuk bersubsidi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 1 sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DUL KIPLI Bin YUSUF ALBAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM truck merk Mitsubishi warna kuning bak biru Nopol. AD-1425-KP berikut STNK-nya atas nama Riya Agil Pamungkas, dikembalikan kepada saksi Dwi Purwanto Bin Sutarno;
 - 160 (seratus enam puluh) sak pupuk urea bersubsidi (barang bukti tersebut telah dijual sebanyak 159 sak, per sak sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga total penjualan sebesar Rp13.515.000,00 (tiga belas juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman, putusan No. 19/Pid.Sus/2018/PT SMG



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Blora telah menjatuhkan putusan pada tanggal 6 Desember 2017 Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Bla yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DUL KIPLI Bin YUSUF ALBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan/ pelanggaran atau tidak mencukupi sesuatu syarat sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM truck merk Mitsubishi warna kuning bak biru Nopol. AD-1425-KP berikut STNK-nya atas nama Riya Agil Pamungkas, dikembalikan kepada saksi Dwi Purwanto Bin Sutarno;
 - 160 (seratus enam puluh) sak pupuk urea bersubsidi (barang bukti tersebut telah dijual sebanyak 159 sak, per sak sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga total penjualan sebesar Rp13.515.000,00 (tiga belas juta lima ratus lima belas ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Bla tanggal 6 Desember 2017 di hadapan Totok Agus Sukanto, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Blora, sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Bla dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blora kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2017 berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Bla;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2017 dan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2017 masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permintaan bandingnya tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan dan keberatan apa yang dijadikan dasar dalam permintaan bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Bla tanggal 6 Desember 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum serta kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, yang membuktikan kesalahan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b jo Pasal 1 sub 3e UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo pasal 4 ayat (1) huruf a jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan jo Pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan jo Pasal 30 ayat (3) jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, kecuali mengenai penjatuan pidana bersyarat yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu ringan sehingga untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu perlu dirubah dengan alasan bahwa apabila perbuatan Terdakwa dibiarkan akan mengganggu perekonomian nasional di bidang pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Bla tanggal 6 Desember 2017 dengan demikian harus diperbaiki dengan merubah sepanjang mengenai pidana bersyarat yang dijatuhkan, sebagaimana dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b jo Pasal 1 sub 3e UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo pasal 4 ayat (1) huruf a jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan jo Pasal 2 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan jo Pasal 30 ayat (3) jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 177/Pid.Sus/2017/PN Bla tanggal 6 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut dengan merubah sepanjang mengenai pidana bersyarat yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa DUL KIPLI Bin YUSUF ALBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 7 halaman, putusan No. 19/Pid.Sus/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KBM truck merk Mitsubishi warna kuning bak biru Nopol. AD-1425-KP berikut STNK-nya atas nama Riya Agil Pamungkas, dikembalikan kepada saksi Dwi Purwanto Bin Sutarno;
- 160 (seratus enam puluh) sak pupuk urea bersubsidi (barang bukti tersebut telah dijual sebanyak 159 sak, per sak sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga total penjualan sebesar Rp13.515.000,00 (tiga belas juta lima ratus lima belas ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **1 Pebruari 2018** dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Susanto, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **H. Saparudin Hasibuan, S.H., M.H.** dan **H. Mulyanto, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **12 Pebruari 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu **Febri Anggoro P. S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Saparudin Hasibuan, S.H., M.H.

Susanto, S.H.

H. Mulyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febri Anggoro P. S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman, putusan No. 19/Pid.Sus/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)